



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Telepon. (061) 891020 Fax. (061) 8910603

**S T A B A T**

Stabat, 23 Maret 2020

Kepada Yth. :

**Sdr. Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah (OPD)**

**se - Kabupaten Langkat**  
di

Tempat

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 440 - 618 /BKD/2020**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA COVID - 19 TERHADAP APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19), Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 440/2666/2020 tentang Peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di Sumatera Utara dan Surat Edaran Bupati Langkat Nomor 440-519/DINKES/2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di Kabupaten Langkat.

Untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona Covid-19 tersebut maka seluruh ASN di minta untuk mempedomani hal -- hal sebagai berikut :

1. Menggunakan Aplikasi absensi Mobile ( Android ) dan atau menggunakan fitur pengenalan wajah pada mesin Finger Print sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Meniadakan pelaksanaan Apel Gabungan, Apel di Lingkungan OPD masing - masing dan Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
3. Kepala OPD di minta secara intensif tetap memantau kehadiran dan kinerja ASN

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**dr. H. INDRA SALAHUDIN, M.Kes, MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19620706 199011 1 001**

*Tembusan disampaikan kepada :*

1. Bupati Langkat sebagai Laporan